

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan metode hukum normatif (kepuustakaan) tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif *Maqashid Syari'ah*, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi usia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada pendekatan ilmiah, psikologis, dan filosofis yang menitikberatkan pada perlindungan bagi anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dianggap belum memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum (*doli incapax*) dan harus dilindungi hak-haknya. Anak yang berusia antara 12 hingga 14 tahun berada pada fase pencarian identitas dan rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sosial, sedangkan anak usia 14 hingga 18 tahun mulai dikenakan tanggung jawab pidana yang terbatas. UU SPPA tidak hanya fokus pada hukuman, melainkan juga mengutamakan proses pembinaan dan reintegrasi sosial bagi anak sebagai bentuk keadilan yang lebih mendasar dan responsif.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara signifikan mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syari'ah* dalam pengelolaan anak yang terlibat dalam proses hukum. Undang-undang ini juga mempertahankan hak-hak anak sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah*, yaitu untuk melindungi jiwa, akal, dan keturunan, sehingga membentuk sistem peradilan yang responsif, berperikemanusiaan, dan adil.

5.2 SARAN

Setelah Penulis melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif *Maqashid Syari'ah*, penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

Pertama, kepada pihak pemerintah dan pembuat kebijakan, diharapkan untuk terus memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama dengan mempersiapkan infrastruktur hukum dan tenaga kerja yang paham dan mampu menerapkan pendekatan keadilan *restoratif* secara konsisten, sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Kedua, penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas LPKA harus mendapatkan pelatihan yang menggabungkan perspektif hukum positif dengan nilai-nilai *maqashid syari'ah*, seperti prinsip rekonsiliasi, pendidikan karakter, dan perlindungan martabat anak.

Ketiga, lembaga pembinaan anak khusus dan lembaga sosial lainnya sebaiknya meningkatkan kualitas program yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga konstruktif, melalui penguatan nilai moral, keterampilan hidup, dan pengembangan potensi anak sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang menyeluruh.

Keempat, masyarakat dan keluarga perlu berkontribusi aktif dalam mendukung reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial dengan menghindari stigma negatif terhadap anak yang pernah terlibat masalah hukum, karena dukungan sosial yang kuat akan menjadi dasar penting bagi perubahan perilaku anak.

Terakhir, untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang penerapan *maqashid syari'ah* dalam sistem peradilan anak, baik secara normatif maupun empiris, untuk

memperkaya wacana hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan hukum modern yang berbasis pada perlindungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, M. Hendri., Pujiyono, & Rozah, Umi. 2023. *Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw*. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2), 67-80.
- Amat.2021. *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kematangan Individu*.Jurnal Prodi Tadris IPS, 12(1), 59-75.
- Anisah, Ani siti. Sapriya, Hakam, Kama Abdul. & Ernawulan. 2021. *Perkembangan Sosial, Emosi, Moral Anak dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Siswa Sekolah Dasar*. JUDIKDAS: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Indonesia, 1(1), 69-80.
- Anshori, Ibnu. 2006. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI.
- Anzani, Rahmah Wati & Insan, Intan Khairul. 2020. 2(2), 180-193.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Audah, Abd al-Qadir. 2005. *Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*. Kairo : Maktabah Dar al Tarats.
- Ayuandani, Karisma Nilam. & Puspitosari, Hervina. 2022. *Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 2(3), 13.
- Baharuddin. 2021. *Pengantar Sosiologi*. Mataram: Sanabil.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, Ahmad. 2003. *Fiqh Siyasah*. Bandung : Prenada Media.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta : Medpress Digital.
- Fahmi. R. 2023. *Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqashid Al-Syariah*. Journal of Islamic Law and Economics, 3,(2), 150-158.
- Fauzi, Mahfudh. 2018. *Diktak Psikologi Keluarga*. Tangerang: Nusantara Press.

- Fuad, M. Fachruddin. 1991. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delikkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya, Penerbit Selaras ,Cet Pertama*. Malang: Penerbit Selaras.
- Hambal, Ahmad Ibnu. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Hadist No. 968
- Hanafi, Ahmad. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Harahap, Anwar Ajim. Sabaruddin, Adi, Syahputr Sirait. & Nasution, Oktaviani Dasopang Nisa. 2024. *Hukum Pidana Islam “dalam Simpul Penerapannya di Indonesia.”* Yogyakarta : Semesta Aksara.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Muhammad. & Wati, Briliyan Erna. 2021. *Hukum Pidana Anak*. CV Rafi Sarana Perkasa.
- Husin, Kadri & Husin, Budi Riski. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jahja, Yudrik. 2021. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenada media Group.
- Jamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum-Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Khadijah, Nurul Zahriani. 2021. *Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Teori dan Strateginya*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Khalik, Muhammad Nur. dan Pangestu, Aji. 2025. *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*. Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 11, (1), 149-162.
- Kholifah, Aisyah Fitri. 2020. *Pemberlakuan Diversi terhadap Anak di Pengadilan Negeri Jember dalam Perspektif UUPA dan Fiqh Jinayah*. Rechtenstudent Journal, 1(August), 130–139.

- Khrismen, Yudi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Krisnawati, Dani & Utami, Niken Subekti Budi. 2020. *Penanganan terhadap Anak Belum Berumur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Mimbar Hukum*, 32(3), 407–421.
- Laraswati, Susan. 2020. *Laqob Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Teori Labelling Dalam Sosiologi*. 74, 62.
- Marsum. 1989. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Yogyakarta.
- Marinda, Leni. 2020. *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya Pada Anak Sekolah Dasar*. *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. 13(1), 116-152.
- Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*. Bandung : PT Alumni.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Minggulina Damanik, Rika Apriani. 2020. *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. *Al Qanun*, 1(3), 285.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi. Adfari, Tsabitah Rahmah. Abdullah, Nayla Putri. Yadilla, Natasya. Amelia, Sabina Putri. Wicaksana, Dika Hikamah. Widiastiwi, Alisha Reva & Camilla, Garneta Rizka. 2024. *Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak dalam Pemidanaan Anak*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 353–362.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nasution, M. Syukri Albani. 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Novitasari, Khikmah. 2023. *Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini*. Yogyakarta.

- Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. 1997.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. Sambali, Selviani. & Wahongan, Anna S. 2020. *Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lex Et Societatis, 8, 4.
- Pitriani, Hani. Faslah, Deni. Masitoh, Imas. 2023. *Implementasi Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Pada Anak Usia Dini*. Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin. 9(1), 33-38.
- Poerwadarminta, Wilfridus Joshepus Sabarija. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Prinst, Darwan. Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak, Cet IV*. Penerbit Refika Aditama.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purba, Julhaidir. Pulungan, Sahmiar & Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2024. *Urgensi Pendidikan Islam dalam Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*. Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam, 4(12), 16.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Sabulat, Fitri Wahyuni. Satinah. Rahman, Taufik. 2025. *Intelegensi dalam Pespektif Psikologi Pendidikan*. Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi. 3(2), 86-101.
- Saleh, Roeslan. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salman, Luthan. 2007. *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*. Jurnal Hukum, 14(2).
- Sapdi, Rohmat Mulyana & Komala, Cucu. 2023. *Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Aqil Baligh*. Jurnal Perspektif, 7(1), 50-60.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawaty, Dewi. 2020. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Mizan : Jurnal Ilmu Hukum, 9, 103-109.

- Setyorini, Erny Herlin. Sumiati & Utomo, Pinto. 2020. *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 149–159.
- Shabuni, Muhammad Ali. 1994. *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al Qur'an, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsri Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Bandung: Al-Ma'arif
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjono, Anas. 1994. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulhan, Nur Atiqah Azzah. Ardaniah, Nur Hafidzah. Nasrullah. Rahmadi, Muhammad Syarief. 2024. *Periodisasi Perkembangan Anak Pada Masa Remaja: Tinjauan Psikologi*. 2024. 1(1), 10-36.
- Suryana, Ermis. Hasdikurniati, Amrina Ika. Harmayanti, Ayu Alawiya. Harto Kasinyo. 2022. *Perkembangan Remaja Awal, Menengah dan Implikasinya Terhadap Pendidikan*. 8(3), 1917-1928.
- Sutomo, Andi. Naibaho, Dwi Putriana. Devega, Lidya Septia. Muzaroah. 2023. *Konsep Dasar Sosiologi dalam Konteks Lokal, Nasional dan Global Dilihat Dari Sudut Pandang Para Pakar*. 1(4), 297-304.
- Syafi'i, Imam. 2014. *Al- Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syatibi, Abu Ishaq. 1884. *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif.
- Thahir, Andi. 2018. *Psikologi Perkembangan*. In Aura Publishing.
- Towua, Veren. Ngantung, Cevonie M. & Koloay, Renny Nansy. 2021. *Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Lex Crimen, 10(12), 156–163.
- Umar, Hasbi. 2007. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam*. PT Nusantara Persada Utama.
- Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Yahya, Ahmad Zein. 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia*. Yoyakarta: Liberty.

Yunus, Mahmaud. 1993. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.

